



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 09 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman sesuai KTP beralamat di Lamongan, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada nita arisandi simanjuntak, Advokat, yang berkantor Kalimas baru no.48 surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7329/Kuasa/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Surabaya, akan tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, di KUA Kecamatan Pucuk, Kota Lamongan Jawa Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikahnya No. 028/03/II/2015, tertanggal 06 Nopember 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal secara kontrak di
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 4 tahun lahir di Lamongan, tanggal 20 Maret 2017.
4. Bahwa sejak awal perkawinan sejak Pebruari Tahun 2015 sampai dengan sekira Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
5. Bahwa akan tetapi sekira bulan Pebruari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran perselisihan terus menerus.
6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan tajam terjadi sekira Agustus April 2017 yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat harus bekerja sendiri.
 - Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, terkesan Tergugat suka berperilaku seenaknya sendiri.
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, akhirnya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan gugatan ini diajukan, **dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia.**
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat **masih dibawa umur**, lebih-lebih lagi Tergugat kurang perhatian, maka sesuai **dengan Pasal 105 Huruf a KHI (Kompilasi Hukum Islam)** Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Surabaya

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah dari anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 4 tahun lahir di Lamongan, tanggal 20 Maret 2017.**

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat .

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat **terhadap Penggugat**
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 4 tahun lahir di Lamongan, tanggal 20 Maret 2017.
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 028/03/II/2015 tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Pucuk, Kota Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrak, di Surabaya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lamongan, tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus April 2017 Tergugat telah

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrak, di Kota Surabaya

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus April 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7329/Kuasa/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P- 2) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 06 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Mochamad Sudarto, lahir di Lamongan, 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dana anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, terkesan Tergugat suka berperilaku seenaknya sendiri.;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 tahun ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Mochamad Sudarto, lahir di Lamongan, 20 Maret 2017, anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap 1 orang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lamongan, 20 Maret 2017, berada di bawah Hadlanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD ZAINUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya di tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD ZAINUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	806.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	901.000,00

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;

Putusan Nomor 6335/Pdt.G/2021/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)